



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-8233 email : kpu.MusiRawas2018@gmail.com web : [www.kpu-MusiRawas
.go.id](http://www.kpu-MusiRawas.go.id)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 43 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SITUNG ENTRY DAN PINDAI DI KPU
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, perlu Situng Entry dan Pindai di KPU Kabupaten Musi Rawas pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Situng Entry dan Pindai di KPU Kabupaten Musi Rawas pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SITUNG ENTRY DAN PINDAI DI KPU KABUPATEN MUSI RAWAS PADA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Situng Entry dan Pindai di KPU Kabupaten Musi Rawas pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS ,



ACH. ZAKIN, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 42./HK.03.1-
Kpt/1605/KPU-
Kab/IV/2018
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Untuk mendukung kelancaran proses Situng Entry dan Pindai di KPU Kabupaten Musi Rawas pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan pungut hitung di tingkat TPS maka KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara.
2. Bahwa PPS melakukan Jemput Bola untuk mengambil data yang dimaksud dan langsung mengirimkannya ke KPU Kabupaten melalui PPK.
3. Paling lambat 5 jam setelah pungut hitung di TPS, PPK sudah menyerahkan ke Operator Situng KPU Kabupaten Musi Rawas.
4. Operator Situng langsung melaksanakan pemindaian sesuai dengan nomor antrian per Kecamatan.
5. Setelah proses pemindaian, dokumen tersebut diserahkan ke petugas penyimpanan dokumen.

6. Apabila peyerahan dokumen tersebut belum terlaksana, maka PPS melaporkan permasalahan ke PPK untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Musi Rawas.
7. KPU Kabupaten Musi Rawas memerintahkan PPK untuk ke PPS dan atau KPPS untuk melakukan pengumpulan dokumen tersebut.
8. Jika dalam waktu tersebut belum terlaksana, maka KPU Kabupaten Musi Rawas menurunkan Tim untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam hal pengumpulan dokumen tersebut.
9. PPK membagi Koordinator/Penanggungjawab untuk melakukan pengumpulan dan pengawasan proses dan hasil pungut hitung oleh PPS.

Alur Kerja (workflow) Situng Entry dan Pindai di KPU Kabupaten Musi Rawas :



Demikian SOP ini dibuat untuk dilaksanakan, jika terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS,


 ACH. ZAEIN, S.H.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-0233 email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

LAPORAN KESIAPAN PENGGUNAAN SITUNG PILKADA 2018

KPU Kabupaten : Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Kecamatan : 14 Kecamatan
Jumlah Kelurahan/ Desa : 199
Rencana Jumlah TPS : 840

I. KELENGKAPAN

NO	ALAT KELENGKAPAN	URAIAN	KETERANGAN
1.	Alat Pemindai (scan)	- Jumlah ketersediaan : 3 (buah) - Type : Fujitsu - fi 7160 - fi 7160 - fi 7140	- Kondisi Baik - Setidaknya setiap 1 Kecamatan diperlukan 1 scan, sehingga total yang diperlukan 14 scan (masih kurang 11 scanner)
2.	Sumber Daya Manusia	- Jumlah Operator pendukung : 2 Orang.	Setidaknya 1 Kecamatan diperlukan 1 orang, sehingga total yang diperlukan 14 orang (masih kurang 12 orang)
3.	Jaringan Internet	- Jumlah Bandwith yang tersedia : 40 Mbps	- Paket Indihome

Muara Beliti, 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ACH. ZAEIN, S.H.